
 RSUD AW. Sjahranie Samarinda	PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 024/01/01/IV/2020	No. Revisi	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 29 April 2020	 Ditetapkan oleh Plt. Direktur, dr. David Hariadi Masjhoer, Sp. OT	
PENGERTIAN	Adalah tindakan yang dilakukan PPID untuk tidak mengabulkan atau memberikan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi terkait dengan ketentuan undang undang		
TUJUAN	Untuk menjelaskan tata cara penolakan permohonan informasi yang diajukan kepada PPID pembantu RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda		
KEBIJAKAN	SK Plt. Direktur RSUD A. Wahab Sjahranie, No. 800/Kepeg/1048/III/2020		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan melakukan permohonan informasi yang diajukan sesuai prosedur yang ada 2. Pejabat PPID melakukan telaah terhadap permintaan informasi tersebut 3. Apabila permohonan termasuk dalam kategori dikecualikan maka pejabat PPID memberikan jawaban atas penolakan informasi secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari 		

 <p>RSUD AW. Sjahranie Samarinda</p>	PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	<p>No. Dokumen 024/01/01/IV/2020</p>	<p>No. Revisi</p>	<p>Halaman 2 / 2</p>
	<p>sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari</p>		
<p>UNIT TERKAIT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie 2. Tim PPID RSUD Abdul Wahab Sjahranie 3. Seluruh Bidang, Instalasi dan Unit 		